



PUTUSAN

Nomor 1115 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **ALAM SASMITO Alias ITOK Bin SUPARTONO;**

Tempat Lahir : Malang;

Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/20 Juli 1991;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Hamid Rusdi II A /130A RT 005
RW 011, Kelurahan Bunulrejo,
Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Malang karena didakwa dengan Dakwaan Kumulatif sebagai berikut :

- **Kesatu** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

D a n

- **Kedua** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang tanggal 5 Mei 2021 sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1115 K/Pid.Sus/2022



1. Menyatakan Terdakwa **ALAM SASMITO Alias ITOK BIN SUARTONO** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “ sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dan melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “ sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak HP merk Oppo warna putih berisi 1 (satu) plastik klip sedang berisi 10 (sepuluh) palastik klip kecil berisi Shabu-shabu, 1 (satu) plastic klip sedang berisi 3 (tiga) plastik klip kecil berisi Shabu-shabu, 1 (satu) plastik kecil berisi 2 (dua) plastik klip kecil berisi Shabu-shabu, 1 (satu) plastik kecil berisi 1 (satu) plastik kecil berisi Shabu-shabu, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, 1 (satu) kemasan plastik klip kecil;
 - 1 (satu) kotak rokok berisi 3 (tiga) linting rokok Ganja dan 1 (satu) kemasan kertas rokok merek Marshband;
 - 1 (satu) unit HP merek Oppo warna biru dengan simcard Simpati nomor 081333399334;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1115 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Mlg, tanggal 2 Juni 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ALAM SASMITO Alias ITOK Bin SUPARTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram dan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak HP merk Oppo warna putih berisi 1 (satu) plastik klip sedang berisi 10 (sepuluh) palastik klip kecil berisi Shabu-shabu, 1 (satu) plastik klip sedang berisi 3 (tiga) plastik klip kecil berisi Shabu-shabu, 1 (satu) plastik kecil berisi 2 (dua) plastik klip kecil berisi Shabu-shabu, 1 (satu) plastik kecil berisi 1 (satu) plastik kecil berisi Shabu-shabu, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok lastik warna putih, 1 (satu) kemasan plastik klip kecil;
 - 1 (satu) kotak rokok berisi 3 (tiga) linting rokok Ganja dan 1 (satu) kemasan kertas rokok merek Marshband;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru dengan simcard Simpati nomor 081333399334;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1115 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 710/PID.SUS/2021/PT SBY, tanggal 9 Agustus 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 2 Juni 2021 yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Mlg., *juncto* Nomor 710/PID.SUS/2021/PT SBY, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2021 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2021 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 September 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 6 September 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2021 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 6 September 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1115 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi, selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti Terdakwa telah menguasai Narkotika jenis Sabu dan Narkotika jenis Ganja karena pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa di rumahnya, telah ditemukan 17 (tujuh belas) kantong plastik klip berisi Sabu dengan berat bersih 8,80 (delapan koma delapan nol) gram dan 3 (tiga) linting Ganja di atas lemari pakaian di kamar tidur Terdakwa beserta timbangan digital, satu sendok plastik dan 1 (satu) kemasan plastik klip kecil. Sabu tersebut diterima Terdakwa dari Risky Harris Mustaine (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang merupakan milik Tompel (DPO);
3. Bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan telah mempertimbangkan dengan cukup keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan setimpal dengan kesalahannya;
4. Bahwa lagipula alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1115 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan yang merupakan kewenangan *Judex Facti* dan alasan kasasi Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori kasasinya merupakan pengulangan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ALAM SASMITO Alias ITOK Bin SUPARTONO** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **13 April 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Ketua

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1115 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.** Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum
NIP. : 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1115 K/Pid.Sus/2022